

DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA DALAM JUAL

BELI PADI

INTISARI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

Gerry Chandara Putra Brendsar Marcus

NIM : 19310162

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG


2024

LEMBARAN PENGESAHAN

INTISARI

22 Januari 2024

Pembimbing I



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum

NIDN : 0822106401

Pembimbing II



Rian Van Frits. Kapitan.,SH.,MH

NIDN :081212880

Mengesahkan

Rektor

Universitas Kristen Artha

Wacana Kupang



Prof. Dr.Ir Godliet Frederik Neonufa, MT
NIDN : 0821046601

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. Melkianus Ndaomanu,SH.,M.Hum
NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA




Pada Hari **SENIN** Tanggal 22 (**DUA PULUH DUA**) Bulan **JANUARI** Tahun 2024 (**DUA RIBUH DUA PULUH EMPAT**) telah dielesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : Gerry Chandara Putra Brendsar Marcus
Nim : Nim :19310162
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Dalam Jual Beli Padi

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
Sekretaris : Rian Van Frits Kapitan, SH.,MH
Anggota : 1. Liven Erfelis Rafael, SH.,M.Hum
2. Soleman Kette, SH.,M.Hum
3. Mathelda Naatonis, SH.,MH

TANDA TANGAN

()
()
()
()
()

22 Januari 2024

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
NIDN : 0822106401

INTISARI

Judul : “DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA DALAM JUAL BELI PADI”. Permasalahan yang diangkat dalam Penulisan ini adalah Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dalam jual beli padi. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana dalam jual beli padi. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku tindak pidana dalam jual beli padi beserta barang bukti. Tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui faktor faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan dalam jual beli padi. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana penipuan dalam jual beli padi. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli padi beserta barang bukti. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau menggambarkan, mengurugikan dan menjelaskan tentang terjadinya tindak pidana dalam jual beli padi. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu : Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, variabel bebas dalam penelitian ini adalah terjadinya tindak pidana dalam jual beli padi. Sedangkan Variabel terikat adalah atau yang di sebut yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah terjadinya tindak pidana dalam jual beli padi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka kesimpulan yang diambil adalah: 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan dalam jual beli padi: a). Mendapat keuntungan guna diri sendiri. b). Memenuhi kebutuhan diri sendiri 2) Cara pelaku melakukan tindak pidana penipuan dalam jual beli padi: a) Pelaku menghubungi korban untuk memesan benih padi. b). Pelaku menggunakan akun Facebook palsu dengan profil perempuan c). Pelaku menemui korban untuk membeli beberapa jenis padi 3) Bagaimana akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli padi beserta barang bukti: a) Dipidana penjara. b). Dibebeani biaya perkara c). Barang bukti di kembalikan kepada terdakwa dan saksi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Dalam Jual Beli Padi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adityo Distrin Wibowo, 2008. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek dan Upaya Penanggulangannya, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Andi Hamzah, 2001, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamuji, S.H. M.L.L., Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Andi Hamzah, 2008 asas-asas hukum pidana, edisi revisi, rena kacipta, Lamintang, dasar-dasar hukum pidana Indonesia, sinargrafika
- Moeljatno, 2018 Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta,
- E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, 2018 Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Stora Grafika
- Tri Andrisman. 2007 Hukum Pidana. Universitas Lampung. Bandar Lampung. Hlm. 86
- Moeljatno
- Maruar Sihaan, 2006, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
- Zainudin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum. Ed. 1 Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika Ed. 1 Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

- Aizza Alya Shofa, Tahun, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas, 1 Januari 2017, Volume 1 No. 1
- Fachrul Rozi, S.H., M.H, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana Vol 1 No 2 Desember 2018
- Beri Saputra, S.H, Pertanggungjawaban Pidana Wisatawan Yang Merusak Kelestarian Lingkungan Wisata, Jurnal Hukum Progresif: Vol. Xi/No. 2/Desember 2017

Hendra Gunawan, Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Dan Ijon Melalui Perantara Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Jurnal Hukum, Vol.1, No.3, Oktober 2022

Frans B. M. Dabukke, Membangun Kemandirian Industri Benih Padi Nasional, Volume9,

Undang-Undang

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 351 KUHP

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

KUHAP dan KUHP, Cetakan ke 17, Jakarta, Sinar Grafika,

Putusan Hakim

Nomor 377/Pid.B/2019/PN Kag

Nomor 1/Pid.B/2019/PN Sbr

Nomor 20/Pid.B/2021/PN K1

Nomor 208/Pid.B/2021/PN Srh